FUNGSI NEGARA DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERBURUHAN

Zainul Akhyar
Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Involvement of the country in employment case related with function and duty of the country/government is how to create, to look after, to maintain, and to increase the orderliness of social condition that to flow into public service. So, the function of country (government) basically is the function of public service. The definition of duty of the country in macro context is to do the policies to get the goal of the country governance, and the country governance basically is the national goal of its country.

Involvement of the country (government) in law context about employment is to create fair employment relationship to become a part of function and duty of the government. However, if the relationship between worker and boss/entrepreneur that very different in social economy is delivered to all sides, so the goal to create social justice in life society is very difficult to get, because the strong side will be always control the weak side, that case already become an adagio, which the strong and authorized side will inclined to delude the weak side. Because of that, the weak side should be get protection from the country.

In context of collective work agreement, the involvement of the country is a rule of legislation that should be bothered, concerning the system of remunerating (mulberry minimum such as UMR), health, working safety, and others, basically those as a part of government duty in running of function of political that including in formula of national goal in Indonesian Republic that loaded in fourth paragraph of opening of UUD 1945, that is “to create social justice and to move forward public prosperity for socialize and for Indonesian nation.

Key Words: Function of Country, Collective work agreement

A. Pendahuluan

Perjanjian merupakan salah satu objek yang menjadi bidang kajian hukum. Perjanjian ini bila dicermati sebenarnya dari masa ke masa terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Adanya perkembangan yang demikian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang wajar terjadi, sebab masyarakat itu menurut Soerjono Soekanto tidak pernah statis tetapi selalu mengalami perubahan-perubahan dan bilamana terjadi perubahan, maka berbagai aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat akan ikut mengalami perubahan sebagai bentuk penyesuaiannya, dalam hal ini tidak terkecuali juga aspek hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan[1].

Dari perspektif ilmu hukum, perjanjian kerja pada dasarnya termasuk dalam wilayah lapangan hukum perdata, yaitu suatu lapangan hukum yang mengatur tentang hubungan dan kepentingan yang bersifat perseorangan. Suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak, maka suatu perjanjian itu bersifat mengikat terhadap masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dengan demikian kepentingan-kepentingan perseorangan akan lebih terjamin keberadaannya melalui suatu perjanjian yang telah disepakati secara bersama tersebut.

Untuk masyarakat Indonesia, secara umum acuan hukum dalam perjanjian kerja adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam undang-undang tersebut terdapat salah satu pasal yang menyatakan bahwa… “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Menurut Meliala berlakunya

[1] Soerjono Soekanto, 1983. *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Rajawali. Hlm 79.

itu terhadap para pihak yang telah bersepakat melakukan perjanjian dan ia pada akhirnya bersifat mengikat secara hukum yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak[2].

Salah satu asas yang perlu diketahui dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak**,** yakni salah satu asas yang tercerminkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Menurut Meliala, "Asas ini menegaskan bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk dan sifat perjanjian yang akan dibuatnya dan juga mengikat para pihak yang membuatnya itu sendiri "3.

Dalam kaitan dengan makna asas kebebasan berkontrak tersebut sesungguhnya tercerminkan adanya keterlibatan negara untuk turut memberikan koridor-koridor melalui penciptaan berbagai peraturan perundang-undangan sehubungan dengan persoalan perjanjian kerja tersebut. Keterlibatan negara tersebut setidak-tidaknya dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran sifat hukum dari perjanjian yang semula adalah bersifat private (perdata) menjadi hukum yang bernuansa publik, karena adanya keterlibatan negara dalam persoalan perjanjian kerja dimaksud.

Fenomena adanya keterlibatan negara dalam proses perjanjian kerja melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang harus diindahkan dalam membuat perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerja adalah merupakan suatu persoalan yang sangat menarik untuk dilakukan pengkajian, terlebih-lebih pada saat sekarang ini betapa mengemukanya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Demontrasi para pekerja yang menetang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di berbagai tempat di Indonesia, merupakan fenomena yang begitu banyak meminta perhatian masyarakat.

Kajian terhadap fenomena tersebut di atas dirasa amat penting untuk dilakukan mengingat persoalan ketenagakerjaan atau perburuhan di Indonesia hingga saat ini sepertinya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mereda, dalam pengertian selalu banyak terjadi permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya kajian terhadap persoalan itu diharapkan dapat diketahui secara jelas persoalan keterlibatan negara terhadap masalah ketenagakerjaan di Indonesia dan dengan demikian semua pihak akan dapat memahami duduk permasalahannya secara benar dan obyektif.

B. Aspek Hukum dalam Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah kata kerja yang asal katanya adalah "janji" artinya kesediaan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Kata janji, dapat pula diartikan sebuah "ikrar" yang mengandung makna adanya sebuah komitmen serius untuk melaksanakan sesuatu yang diikrarkan. Dalam bahasa agama, ikrar itu senada dengan pengertian "sumpah" yang apabila tidak dilakukan maka hal yang demikian itu dapat dikatakan melakukan kebohongan dan kebohongan itu adalah suatu dosa.

Perjanjian sangatlah luas ruang lingkupnya dan boleh dikatakan seluas aspek kehidupan manusia. Artinya perjanjian itu dapat mencakup berbagai bidang kehidupan manusia dan salah satu aspeknya adalah perjanjian dalam bidang pekerjaan. Menurut R Soebekti, perjanjian untuk melakukan pekerjaan ini terdiri atas 3 macam yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja perburuhan/perjanjian kerja bersama dan perjanjian pemborongan pekerjaan[4]. Menurut Soebekti dalam bukunya Zainal Asikin istilah perjanjian kerja bersama, mempunyai sifat-sifat khusus[5]. Sifat-sifat khusus dimaksud bila disebutkan dan diuraikan satu persatu adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya.
2. Terdapat objek yang diperjanjikan dan dalam hal ini selalu diperjanjikan itu

[2] A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hlm 9.

[3] A Qirom Syamsudin Meliala, 1985. Op Cit Hlm 3

[4] R. Soebekti,1995. *Aneka Perjanjian.* Bandung. Penerbit Citra Aditya Bhakti. Hlm 57

[5] Zainal Asikin dkk, 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo. Hlm 53.

adalah suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa uang, tetapi ada juga yang (sebagian) berupa tentang pengobatan dengan percuma, kendaraan angkutan transportasi, hal tentang makan, penginapan, pakaian, tunjangan keluarga dan lain sebagainya;

3. Ia dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak. Perihal ini berkaitan juga dengan masalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tentang besar kecilnya imbalan dari sebuah perjanjian kerja yang diberikan oleh majikan terhadap buruh yang bekerja.

Dari perspektif hukum, suatu perjanjian kerja yang dibuat baru akan dapat dikatakan sah bilamana telah memenuhi unsur-unsur yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Djumadi, …suatu perjanjian atau persetujuan baru dikatakan sah bilmana sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.6

Syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan menurut undang-undang tersebut sebagaimana telah ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa perjanjian yang sah bilamana memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perjanjian itu dibuat atas dasar **"**kesepakatan**"** antara para pihak. Maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu telah bersepakat terhadap segala isi yang diperjanjikan antar mereka termasuk hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian yang disepakati itu
2. Subyek hukum (para pihak yang berjanji) memiliki "kecakapan". Artinya orang yang membuat perjanjian haruslah orang yang memiliki kecakapan hukum, karena perjanjian itu sebenarnya menyangkut masalah hubungan hukum. Orang yang dapat melakukan hubungan hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini bisa berupa "orang atau bisa juga badan hukum". Pengertian cakap hukum berarti mampu melakukan hubungan hukum, yang tidak mampu berarti orang itu dikatakan tidak cakap hukum. Dalam ketentuan pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang tak cakap hukum untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:
   a. Anak yang belum dewasa
   b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
   c. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

   Khusus tentang persyaratan mengenai "dewasa" jika menurut ketentuan KUH Perdata adalah orang yang sudah berusia 21 tahun. Sementara pada ketentuan perundang-undangan lainnya terdapat perbedaan dalam memberikan makna kedewasaan seseorang. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan boleh dilangsungkan oleh laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan yang telah berusia 16 tahun[7]. Ini berarti konsep dewasa menurut undang-undang perkawinan adalah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Sementara menurut hukum adat orang dikatakan dewasa itu jika seseorang itu sudah mampu bekerja "kuat gawe" dan dengan itu dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Konsep kuat gawe dan mampu menghidupi (mengurus) diri sendiri merupakan konsep kedewasaan menurut hukum adat dan tidak melihat dari segi usia orang tersebut.
3. Bahwa dalam perjanjian itu ada hal (objek) yang diperjanjikan secara jelas. Dalam hubungan ini setiap apa yang diperjanjikan semestinya harus disebutkan dengan secara jelas mengenai objek-objeknya sehingga tidak menimbulkan penapsiran-penapsiran atau dapat ditapsirkan lain dari apa yang disepakati.
4. Bahwa apa yang diperjanjikan itu hanya diperbolehkan untuk suatu sebab yang halal, yaitu hal yang tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Persyaratan ini memberikan ketegasan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tidaklah dibenarkan

[6] Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 17.

[7] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. Hlm 27.

secara hukum bilamana perjanjian itu dimaksudkan untuk suatu perbuatan atau suatu akibat yang dapat menimbulkan hal tidak baik dalam kehidupan.

C. Perjanjian Kerja Bersama

Menurut Iman Soepomo dalam buku Lalu Husni berpendapat… bahwa perjanjian kerja bersama adalah suatu perjanjian dimana pihak ke satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yaitu (majikan), dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah sebagaimana telah disepakati antar para pihak[8].

Bila kita cermati dengan jeli, perjanjian kerja bersama tampaknya memiliki perbedaan yang cukup tegas dengan jenis perjanjian lainnya. Perjanjian kerja bersama mempunyai ciri khas yang oleh Lalu Husni… ciri khas perjanjian kerja itu adalah di bawah perintah pihak lain[9].

Makna perjanjian kerja dibawah perintah pihak lain ini, menunjukan bahwa hubungan antara pekerja (buruh) dan pengusaha (majikan) adalah hubungan antara bawahan dan atasan (sub ordinasi). Pekerja melakukan pekerjaan dibawah perintah oleh pihak majikan (pekerja=bawahan, majikan=atasan). Adanya sifat kewenangan memerintah yang dimiliki oleh majikan (pengusaha) inilah yang membedakan antara suatu perjanjian kerja dengan jenis perjanjian lainnya.

Kondisi hubungan hukum dalam perjanjian kerja bersama (antara majikan dengan buruh) seperti digambarkan di atas tentunya akan membawa dampak yang kurang menguntungkan, terutama pihak-pihak yang berada di bawah dan yang tidak berdaya. Orang yang berada pada posisi di bawah dan tidak mempunyai daya, dalam suatu perjanjian cenderung dikalahkan atau mengalah karena terpaksa. Menurut Ossip K. Flechteim dalam buku Miriam Budiardjo, adalah cenderung menggunakan kekuasaan itu untuk tujuan kepentingannya, selanjutnya bagi orang yang berkuasa secara absolute pasti akan menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya[10].

Perjanjian kerja bersama bila ditinjau dari segi ilmu hukum pada dasarnya termasuk dalam lapangan hukum privat yang salah satu asasnya adalah kebebasan mengadakan kontrak.

Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract merupakan salah satu asas yang terpokok atau asas yang utama dari suatu hukum perjanjian. Menurut Djumadi, …"asas kebebasan berkontrak ini sering pula disebut dengan istilah lain yaitu asas terbuka atau open system[11] . Ketentuan tentang asas ini sebenarnya ditegaskan di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat seseuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu setiap suatu persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik.

Kata "bebas" mengandung makna "terbebaskan dari sesuatu" sementara "kebebasan" menunjuk pada suatu keadaan yang bebas, dimana tidak terdapatnya sesuatu tekanan, paksaan, atau ancaman dari pihak manapun sehingga seseorang dapat menentukan sendiri apa yang diinginkan. Makna "bebas dari sesuatu" sebenarnya mengandung pengertian ada batasan-batasan dari kebebasan itu. Bebas dari sesuatu tidak berarti pada sesuatu yang lain juga bebas. Sebagai misal bebas dari tugas perkuliahan A tetapi tidak bebas tugas untuk perkuliahan B. Dengan demikian secara hakiki sebenarnya tidak ada sesuatu kebebasan itu yang dimaknakan bebas tanpa batas. Jadi kebebasan sesuatu itu akan dibatasi oleh kebebasan yang lain.

Bila dilakukan penelusuran aspek historisnya, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian ini sebenarnya bersumber dari pemikiran hukum Barat yang oleh Indonesia diadopsi melalui asas konkordansi. Sebagai pemikiran hukum dari Barat maka persoalan kebebasan individu sangatlah dominan dan tentunya akan mewarnai pula dalam pandangannya tentang hukum. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak sebenarnya diilhami oleh sebuah

[8] Lalu Husni, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 40

[10] Miriam Budiardjo, 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia. Hlm 35.

[11] Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 23.

pemikiran bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dan kesamaan antara satu dengan lainnya.

D. Fungsi Negara dan Perjanjian Kerja Bersama

Hukum ketenagakerjaan (perburuhan) yang pada mulanya masuk dalam kategori hukum private (perdata) dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran, sebab pada kenyataannya bidang ketenagakerjaan ini sudah mulai bergeser dalam wilayah hukum publik, hal itu karena adanya keterlibatan negara berkaitan dengan masalahan perburuhan/ketenagakerjaan. Menurut Hari Supriyanto, perjanjian kerja perburuhan itu merupakan bagian dari hukum perburuhan, dan hukum perburuhan di Indonesia pada awalnya merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata tentang Perjanjian Kerja[12]. Dalam perkembangannya karena situasi dan kondisi yang semakin rumit menyangkut hubungan-hubungan ekonomi, sosial dan politik mendorong negara (pemerintah) untuk terlibat dalam hukum perburuhan yang pada mulanya merupakan hukum privat. Adanya keterlibatan negara ini bila dicermati terlihat jelas dengan dikeluarkannya produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan soal ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut Hari Supriyanto, keterlibatan negara ini sudah mulai dilakukan sejak sebelum masa Orde Baru dan pada masa Orde Baru keterlibatan itu semakin intensif diberbagai kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam lapangan hukum perburuhan melalui instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah. Keterlibatan negara dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan sebenarnya merupakan suatu usaha untuk menjaga dan melindungi masyarakat pekerja/perburuhan sehingga hak dan kewajibannya dapat terlindungi baik secara politik maupun secara hukum. Hal itu juga ingin menunjukkan bahwa negara mempunyai peran penting dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya terutama dibidang perburuhan dan atau ketenagakerjaan sebagai suatu amanah dari konstitusi.

Selama ini telah begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, (UU No 13 tahun 2003); Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja; Peraturan yang berhubungan dengan sistim pengupahan (gaji) dan lain-lainnya. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut yang harus diindahkan oleh pihak pengguna tenaga kerja setidaknya telah memperlihatkan dengan jelas bahwa telah terdapat adanya keterlibatan negara (pemerintah) terhadap persoalan-persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia.

Dalam pandangan hukum perdata, keadaan yang demikian dapat dikatakan bahwa negara sudah ikut terlibat dalam menangani persoalan urusan privat, padahal tugas negara itu adalah segala hal yang bersangkut paut dengan urusan publik (urusan orang banyak/urusan kepentingan umum) dan bukan mencampuri urusan orang perorangan. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Kuntjoro Purbopranoto…"bahwa tugas pemerintah itu adalah bagaimana menciptakan, memelihara, mempertahankan dan meningkatkan suasana ketertiban sosial yang pada akhirnya bermuara pada terselenggaranya pelayanan umum" [14]. Jadi fungsi negara (pemerintah) itu pada dasarnya adalah fungsi pelayanan umum.

Hal yang menarik dengan adanya keterlibatan negara dalam lapangan hukum mengenai perburuhan ini adalah apa yang menjadi landasan filosifis sehingga negara mempunyai hak untuk memasuki wilayah hukum perburuhan tersebut.

Menurut Pamudji…" tugas pemerintah dalam arti yang luas melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, dan tujuan pemerintahan negara itu pada hakekatnya adalah tujuan nasional dari suatu bangsa yang bersangkutan[15]. Sementara itu menurut Miriam Budiardjo tujuan nasional negara RI tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945

[12] Hari Supriyanto, 2004. *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia*. Yogyakarta. Andi Offset. Hlm 3

[14] Kuntjoro Purbopranoto, 1981. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung. Alumni. Hlm 29.

[15] Pamudji, S. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm 25.

alenia ke empat[16] yaitu…."Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setiap negara mempunyai fungsi yang harus dilaksanakan. Menurut Miriam Budiardjo … setiap negara, akan menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu*:* ***1)*** melaksanakan penertiban agar tercipta stabilitas dan dalam hal ini negara sebagai "stabilisator". ***2)*** mengusahakan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dan ***3)*** menegakkan keadilan dan menyelenggarakan pertahanan keamanan negara[17].

Dalam kaitan dengan fungsi negara tersebut, ada banyak kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh negara (pemerintah), dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berbenturan dan terkesan mencampuri urusan hak-hak perseorangan, termasuk dalam hal ini dengan masalah perjanjian kerja bersama. Alasan filosofis menagapa negara harus terlibat dalam dunia perburuhan tampaknya didasarkan pada suatu pemikiran bahwa masalah perburuhan merupakan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum masyarakat. Pada sisi lain fungsi negara itu secara tegas adalah memelihara ketertiban umum, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan karena itu sudah sewajarnyalah negara perlu melakukan kepedulian terhadap masalah ketenagakerjaan melalui keterlibatannya dalam dunia perburuhan.

Menurut Lalu Husni bahwa keterlibatan negara (pemerintah) dalam lapangan hukum mengenai perburuhan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil dan menjadi bagian dari fungsi tugas pemerintah[18]. Bagaimanapun juga jika hubungan antara pekerja dengan majikan/pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat sulit dicapai, sebab pihak yang kuat cenderung akan selalu mengusai pihak yang lemah, hal itu sudah menjadi suatu adagium bahwa yang kuat dan berkuasa cenderung akan memperdaya pihak yang lemah. Oleh karena itu pihak yang lemah sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara.

Dalam konteks perjanjian kerja bersama, keterlibatan negara tersebut wujudnya berupa adanya peraturan perundang-undangan yang harus diindahkan, baik menyangkut sistim pengupahan (besaran minimalnya seperti UMR), kesehatan dan keselamatan kerja serta lainnya, pada dasarnya sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi kenegaraan sebagaimana tercantum dalam rumusan tujuan nasional negara Republik Indonesia yang termuat di dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu " mewujudkan keadilan dan memajukan kesejahteraan umum "

Salah satu persoalan yang sering menjadi isu perburuhan adalah hal yang menyangkut sistem pengupahan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 upah sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau yang akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang dan ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Kendati terdapat peluang penetapan besarnya upah pekerja melalui kesepakatan perjanjian antara buruh dan majikan, namun besarnya upah yang disepakti itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini Budiono mengatakan bahwa besarnya upah yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Regional[19] .

Dalam kaitan dengan ciri khas hukum privat, dimana perjanjian adalah termasuk salah satu di antaranya, "asas kebebasan berkontrak" tentunya tidaklah murni lagi, karena pada dasarnya negara mempunyai hak untuk terlibat didalamnya. Secara realitas haruslah diakui bahwa asas

[16] Miriam Budiardjo, 1981. Loc Cit Hlm 45
[17] Miriam Budiardjo, 1981. Loc cit Hlm 46
[18] Lalu Husni, 2003. Loc cit. Hlm 36.
[19] Abdul Rahmat Budiono, 1999. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm

perjanjian kerja sekarang ini sudah tidak lagi mencerminkan "otonomi kontrak" tetapi sudah bergeser menjadi "otonomi kontrak terkendali", yaitu kebebasan mengadakan perjanjian kerja yang dikendalikan oleh koridor peraturan perundang-undangan. Karena negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka setiap hukum yang dibuat dalam bernegara, termasuk dalam hal ini adalah perjanjian haruslah diindahkan oleh segenap warga negaranya[20]

Tindakan pengendalian kebebasan, jika direnungkan secara sederhana bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan berlebihan, sebab kebebasan itu tidaklah mengandung makna bahwa seseorang bebas bertindak menurut kemauannya sendiri dan tidak mengindahkan pada hal-hal yang lain, termasuk manusia lain. Menurut Poedjawijatna, manusia itu mempunyai wajib terhadap orang lain, karena orang lain itu mempunyai hak yang harus dihargai[21] .

Dalam arti yang lebih luas, haruslah dipahami bahwa dunia kehidupan ini tidaklah satu (tunggal) tetapi kesatuan dari keberagaman. Dalam pendekatan teori sistem, bagian-bagian itu akan bermakna adanya bilamana satu sama lain saling berhubungan, saling memberi, saling menerima. Menurut Tatang M. Amirin, terganggunya salah satu bagian akan mengganggu pula pada bagian lain. Keadaan yang demikian itu pada akhirnya akan terganggu pula keseluruhan sistem[22] .

Scchopenhauer dalam buku Zainal Abidin … mengatakan bahwa setiap orang secara apriori merasa dirinya sangat bebas dan mengira bisa melakukan apa saja, bahkan untuk mengubah perilaku dan cara hidupnya, atau untuk menjadi orang lain yang lebih baik, akan tetapi secara empirik ia akan terheran-heran, karena ternyata dirinya tidak bebas seperti apa yang dikira. Eksistensi orang (manusia) akan saling bergantung, itu berarti tidak ada kebebasan yang tanpa batas[23].

Bila kita renungkan secara dalam, maka dapat dimengerti dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa substansi pandangan yang dikemukakan filusuf di atas adalah kehidupan ini mewujud dalam "keseimbangan". Bila keseimbangan terganggu, maka keharmonisan kehidupan tidaklah mungkin dapat dicapai. Simpulan sederhananya adalah bila manusia, masyarakat, bangsa dan negara ingin mencapai keharmonisan, kejar dan rangkul "keseimbangan" serta miliki , pertahankan dan kembangkan dalam kehidupan ini.

E. Penutup

Ihwal ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia pada awalnya merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata tentang Perjanjian Kerja. Dalam perkembangannya karena situasi dan kondisi yang semakin rumit menyangkut hubungan-hubungan ekonomi, sosial dan politik mendorong negara (pemerintah) untuk terlibat dalam hukum perburuhan yang pada mulanya merupakan hukum privat.

Keterlibatan negara dalam hal ketenagakerjaan sesungguhnya terkait dengan fungsi tugas negara. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Kuntjoro Purbopranoto…"bahwa tugas pemerintah itu adalah bagaimana menciptakan, memelihara, mempertahankan dan meningkatkan suasana ketertiban sosial yang pada akhirnya bermuara pada terselenggaranya pelayanan umum". Jadi fungsi negara (pemerintah) itu pada dasarnya adalah fungsi pelayanan umum.

Menurut Pamudji…" tugas pemerintah dalam arti yang luas melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, dan tujuan pemerintahan negara itu pada hakekatnya adalah tujuan nasional dari suatu bangsa yang bersangkutan. Sementara itu menurut Miriam Budiardjo tujuan nasional negara RI tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yaitu…."Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

[20] Sekjen MPR, 2003. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Hlm 41.

[21] Poedjawijatna, 1986. *Etika, Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm 64.

[22] Tatang M. Amirin, 2001. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakrta. Raja Grafindo Persada. Hlm 7

[23] Zainal Abidin, 2000. *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hlm 65.

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Lalu Husni bahwa keterlibatan negara (pemerintah) dalam lapangan hukum mengenai perburuhan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil dan menjadi bagian dari fungsi tugas pemerintah. Bagaimanapun juga jika hubungan antara pekerja dengan majikan/pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat sulit dicapai, sebab pihak yang kuat cenderung akan selalu mengusai pihak yang lemah, hal itu sudah menjadi suatu adagium bahwa yang kuat dan berkuasa cenderung akan memperdaya pihak yang lemah. Oleh karena itu pihak yang lemah sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara.

Dalam konteks perjanjian kerja bersama, keterlibatan negara tersebut wujudnya berupa adanya peraturan perundang-undangan yang harus diindahkan, baik menyangkut sistim pengupahan (besaran minimalnya seperti UMR), kesehatan dan keselamatan kerja serta lainnya, pada dasarnya sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi kenegaraan sebagaimana tercantum dalam rumusan tujuan nasional negara Republik Indonesia yang termuat di dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu " mewujudkan keadilan dan memajukan kesejahteraan umum "

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal dkk. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Abidin, Zainal. 2000. *Filsafat Manusia " Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Amirin, Tatang M. 2001. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Budiardjo, Miriam. 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia.

Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Cetakan Kelima. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.

Djumadi, 2005. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia.* Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Djumadi, 1995. *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Dalam Hubungan Industrial Pancasila*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Khakim, Abdul. 2006. *Aspek Hukum Pengupahan, Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung. PT. Citra Adity Bakti.

Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985*. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya.* Yogyakarta. Penerbit Liberty.

Pamudji, S. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia.* Jakarta. Penerbit PT. Bina Aksara.

Pamudji, S. 1982. *Perbandingan Pemerintahan.* Jakarta. Penerbit PT. Bina Aksara.

Poedjawijatna. 1986. *Etika, Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta. Penerbit PT. Bina Aksara.

Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kesembilan, Jakarta. Penerbit PT. Intermassa

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian.* Cetakan Kesepuluh. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit Prenada Media.

Sembiring, Sentosa. 2004. *Hukum Dagang.* Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti.

Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cetakan Keenam, Bandung. Penerbit Putra A. Bardin.

Rachmad, Abdul Budiono. 1999. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sekjen MPR, 2003. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.*